**MORALITAS KORUP PARA ABDI NEGARA**

**DI BUMI NUSANTARA**

OLEH

MOHAMMAD ANTON SURYADI, SH.,MH.

DOSEN FAKULTAS HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN KRAKSAAN

***ABSTRAKSI***

Bangsa Indonesia yang telah dipenuhi oleh parasit KKN telah melumpuhkan sistem hukum, politik, ekonomi dan ketatanegaraan negara ini. Semangat untuk memberantas parasit KKN ini gempar dikumandangkan sejak tumbangnya rezim Soeharto. Upaya pemberantasan koruptor sampai ke akar-akarnya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan selama ini. Hal yang paling memberaskan adalah kenyataan yang ada adalah koruptor ini melakukan tindakan KKN secara bersama-sama, kolektif dan terorganisir. Hal-hal yang mengakibatkan lumpuhnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi ini antara lain :

1. Gagalnya pemuda sebagai agen perubahan bangsa Indonesia, dimana pemuda yang dipercaya untuk membawa perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik ternyata silau akan harta, tahta dan wanita.
2. Kekuasaan otonomi daerah yang kebablasan, dimana kenyataan ini telah menumbuhkan parasit KKN baru yang tumbuh subur di daerah-daerah. Kekuasaan para elit politik daerah yang sangat besar serta lemahnya monitoring pusat dalam perimbangan kekuasaan keuangan membuat keadaan ini memberikan ruang besar bagi para koruptor.
3. Sistem dinasti politik yang berkembang di Indonesia. Sistem ini merupakan perwujudan atas otonomi daerah dimana seorang kepala daerah tidak boleh menjabat setelah jabatan 2 periode berturut-turut. Sistem politik dinasti ini sangat menguntungkan bagi penguasa korup dimana kekuasaan pemerintahan dapat dikendalikan oleh keluarga tersebut.
4. Lemahnya penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Hal ini juga ikut ambil bagian dalam lemahnya pemberantasan korupsi. Tidak jarang kasus-kasus korupsi besar tidak sampai menjerat aktor intelektualnya. hal ini juga diperparah dengan adanya tebang pilih pemberantasan koruptor.
5. **LATAR BELAKANG**

Istilah korupsi dan koruptor sering kita dengar dan banyak diperbincangkan setelah tumbangnya rezim orde baru. Pada masa itu khalayak mulai menyadari bahwa, sistem pemerintahan yang otoriter dan sistem informasi yang tertutup ternyata menjadi lahan yang tumbuh subur untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, praktek kolusi dan nepotisme juga banyak ditemukan dari praktek perdagangan hukum dan politik yang dilakukan oleh keluarga dan kroni-kroni para pejabat orde baru.

Sungguh ironi mengingat benalu KKN sudah tumbuh subur namun masyarakat dipaksa bungkam akibatnya praktek-praktek KKN dipertontonkan secara fulgar pada masa itu. Wong cilik akan tetap menjadi wong cilik yang keberadaannya harus tunduk dan patuh pada penguasa dan orang-orang kaya. Mengharap keadilan dan kesejahteraan ibarat mengharap jatuhnya bulan dari langit.

Masyarakat khalayak mulai menyadari akan ganas dan buruknya akibat praktek-praktek KKN tersebut setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Krisis moneter ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, namun krisis moneter juga melanda banyak Negara di dunia, namun dampak yang paling parah jelas terjadi pada Indonesia yang mengakibatkan inflasi tinggi dan defisit keuangan Negara. Rakyat juga terbebani oleh hutang negara trilliunan rupiah kepada IMF dan negara-negara maju. Dari momen inilah rakyat baru manyadari akan kegagalan Negara dalam memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Rakyat juga menyadari kenapa kita hidup melarat di tengah bumi yang kaya. Dari sini muncullah gerakan reformasi yang melengserkan rezim orde baru yang diiringi dengan semangat perubahan manajemen Negara dan pemberantasan KKN.

Munculnya era reformasi memberikan pencerahan dan harapan baru dalam konsep berbangsa dan bernegara. Reformasi telah menata kembali sistem konstitusi Negara, struktur aparatur Negara sampai pada yudisial review pada aturan perundang-undangan yang dianggap tidak pro rakyat. Tokoh pemudapun juga turut ambil bagian dalam perubahan ini dengan mengangkat isu “Pemuda Agen Perubahan”.

Namun yang terjadi saat ini juga tidak kalah ironi dengan apa yang terjadi pada masa orde baru, bahkan mungkin lebih menyebalkan mengingat pemuda yang katanya agen perubahan malah ikut larut dalam kenikmatan harta, tahta dan wanita. Praktek KKN yang terjadi saat ini boleh dikatakan lebih parah dari masa orde baru. Jika pada masa orde baru praktek KKN banyak dilakukan oleh para elit di Jakarta berbeda pada saat ini yang justru praktek KKN lebih leluasa dilakukan oleh para elit daerah. Hal ini juga diakibatkan lemahnya monitoring pada penggunaan anggaran di daerah.

Otonomi daerah yang merupakan produk era reformasi yang diharapkan mampu mengangkap derajat rakyat daerah justru malah menjadi benalu akan perluasan praktek KKN. Jika sudah seperti ini dimana letak kesalahan konsep berbangsa dan bernegara sebenarnya, apakah adanya kesalahan system ketatanegaraan Indonesia ataukah memang KKN ini terjadi karna moralitas korup para pejabat dan elit politik di negeri ini? Satu jawaban yang pasti adalah nilai kejujuran dan integritas para pejabat dan elit politik di negeri ini menjadi semakin mahal adanya.

1. **PENGERTIAN KORUPSI**

Menurut *Fockema Andreae* kata Korupsi berasal dari Bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* dan *Corruptio* itu berasal dari *Corrumpere* suatu kata latin yang lebih tua.[[1]](#footnote-1) Dari Bahasa Latin tersebut kemudian turun ke dalam Bahasa Eropa, seperti *Corruption* (Inggris), *Corrupt* (Perancis) dan *Corruptie atau Korruptie* (Belanda). Dari Bahasa Belanda turun ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu *Korupsi.[[2]](#footnote-2)* Istilah Korupsi ini telah diterima dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia.

Penerimaan ke dalam Bahasa Indonesia dimaksud dapat diketahui dan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang menyatakan, bahwa Korupsi ialah *Perbuatan buruk, seperti Penggelapan uang, Penerimaan uang sogok dan sebagainya.[[3]](#footnote-3)*

Kata *Corruptio* atau *Corruptus* berarti *Kerusakan,* sedang dalam Kamus Hukum Latin, istilah Indonesia, *Corruptio* berarti Penyogokan.[[4]](#footnote-4) Korupsi secara harfiah berarti *Jahat dan Buruk,[[5]](#footnote-5)* sedangkan A.I.N. Kramer ST menterjemahkannya sebagai *Busuk, Rusak* atau *Dapat Disuap.[[6]](#footnote-6)*

Menurut Kartini Kartono, Korupsi adalah *Tingkah laku individu yang* *menggunakan wewenang dan jabatan gun*a *mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.[[7]](#footnote-7)*

Selanjutnya Gunar Myrdal menyebutkan *to include not only all* forms *of improper or selfish exercise of power and influence attached to* a *public office or the special position one accupies in the public life but also the activity of the bribers,* tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas Pemerintah atau usaha-usaha tertentu untuk memperoreh kedudukan secara tidak patut serta kegiatan lainnya, seperti penyogokan.[[8]](#footnote-8) Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah *Penyelewengan dan Penggelapan (uang negara, perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.[[9]](#footnote-9)*

Di Malaysia juga terdapat peraturan *Anti Korupsi (Against Corruption).* Menurut Andi Hamzah disana tidak dipergunakan istilah Korupsi, tetapi menggunakan istilah *Resuah* yang berasal dari Bahasa Arab *Riswah* yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.[[10]](#footnote-10) Lebih lanjut menurut Andi Hamzah, pengertian harfiah dari Korupsi adalah *kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak* *bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.[[11]](#footnote-11)*

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut kepentingan pribadi (perseorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.[[12]](#footnote-12) Baharuddin Lopa dan Mohammad Yamin menyatakan pengertian Korupsi sebagai *suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.*

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Korupsi tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi :

1. a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan Hukum yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara atau diketahui atau patut diduga olehnya, bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum menyalahgunakan wewenang, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau, perekonomian negara.

c. Barangsiapa yang melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dan 425 KUHP.

d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat ada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukannya itu.

e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, 419 dan 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada pihak yang berwajib.

1. Barangsiapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan pidana tersebut dalam ayat 1 a, b, c, d dan e pasal ini.[[13]](#footnote-13)

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah *Suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau korporasi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.[[14]](#footnote-14)*

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Korupsi didefinisikan sebagai *Tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.*

Definisi dari BPKP ini lebih terlihat pada kenyataan perbuatan dan unsur dari Tindak Pidana Korupsi yang seolah-olah sudah membudaya di Negara Indonesia.

1. **PEMUDA AGEN PERUBAHAN**

Isu pemuda sebagai agen perubahan bangsa ini santer dikumandangkan sejak lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan. Mereka berpendapat sudah saatnya pemuda memimpin untuk melakukan banyak perubahan pada negeri ini. Negeri yang sudah carut-marut akan adanya praktek KKN membuat pemuda ingin melakukan banyak perubahan pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peran pemuda di Indonesia dapat dilihat dari keterlibatannya dalam beberapa bidang. Misalnya partai politik yang rata-rata saat ini sudah mempunyai sayap gerakan pemuda dan pengusaha yang menjadikan pemuda sebagai pengembang bisnis mereka. “Bahkan ada menteri khususnya, yaitu Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga *-red*). Pemuda menjadi barang mahal,” tegasnya.

Di Indonesia, sejarah besar selalu dihiasi oleh keterlibatan pemuda. Misalnya adalah peristiwa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda dan peristiwa revolusi tahun 1998. Bahkan saat 1945, golongan muda yang mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamirkan.

Dosen Fakultas Pertanian (FP) Oding Affandi mengatakan saat ini pemuda bertanggung jawab untuk melakukan perubahan yang diinginkan. “Dibutuhkan peran pemuda yang bersungguh-sungguh menjadi agen perubahan,” katanya.

Sebanyak 26% penduduk di Indonesia tergolong sebagai pemuda. Bahkan di dunia terdapat sekitar 1,7 miliar pemuda. Sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi agen perubahan. “Pemuda selalu ambil bagian dalam setiap perubahan di dunia,” pungkas Muliono.

Namun kenyataan yang terjadi saat ini berbanding terbalik dengan apa yang dicita-citakan dalam pergerakan pemuda. Cita-cita yang ingin merubah tatanan kehidupan bangsa Indonesia menuju peradaban yang lebih baik dan bermoral justru diciderai oleh oknum-oknum pemuda yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang telah mendapatkan jabatan publik justru lalai dalam mengemban tugasnya. Praktek-praktek KKN justru semakin bervariatif dan terorganisir yang semakin sulit pembuktiannya. Sebut saja Nazaruddin dengan kasus korupsi mega proyek pembangunan gedung olah raga Hambalang dan Gayus Tambunan dengan kasus korupsi penggelapan pajak. Dan masih ada beberapa oknum pemuda lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi.

Memang hal ini tidak dapat digeneralisir bahwasanya pemuda Indonesia telah lumpuh dalam peradaban bangsa yang korup. Masih ada pemuda-pemuda lain yang mempunyai tekat dan integritas tinggi dalam menyosongsong perubahan bangsa Indonesia.

Praktek-praktek KKN dapat menyusup kepada siapa saja yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Ketika seseorang telah merasa nikmat dan terlena pada kekuasaan dan jabatan tersebut, disitulah potensi KKN akan terbangun. Faktor lain yang menyebabkan adanya praktek KKN ini adalah gaya hidup masyarakat Indonesia yang aji mumpung dan mewah sehingga mereka akan terlena dan lupa akan komitmen dalam perubahan bangsa ini.

1. **KEKUASAAN OTONOMI DAERAH YANG KEBABBLASAN**
2. **Pengertian dan Hakekat Otonomi Daerah**

Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos, yang berarti sendiri dan nomos berarti aturan. Jadi otonomi daerah berarti aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah ini dimaksudkan adanya peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah, yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini bertujuan untuk adanya perimbangan pembangunan menuju daerah yang maju dan mandiri agar daerah mampu mengangkat potensi-potensi SDA dan SDM yang ada agar kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat segera diwujudkan.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa pengertian yang perlu kita pahami terlebih dahulu, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negar RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah
10. Peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. **Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah yang mulai  dicanangkan sejak tanggal 1 Januari 2001 (ketika itu masih berlaku UU Nomor 22 Tahun 1999, sekarang diperbarui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004) memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

***UUD 1945 Pasal 18 Ayat (1) – (7) adalah sebagai berikut :***

ayat (1)   :    NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten;

ayat (2)   :    Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

ayat (3)   :    Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu.

ayat (4)   :    Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan  daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis;

ayat (5)   :    Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-seluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;

ayat (6)   :    Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

ayat (7)   :    Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

***UUD 1945 Pasal 18A ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :***

ayat (1)   :    Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

ayat (2)   :    Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

***UUD 1945 pasal 18B ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :***

ayat (1)   :    Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur  dengan undang-undang.

ayat (2)   :    Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.

***UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah***

UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 2 ayat (1) – (4) adalah sebagai berikut:

ayat (1)   :    NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah;

ayat (2)   :    Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

ayat (3)   :    Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah;

ayat (4)   :    Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya.

***UU Nomor Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah***

UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 2 ayat (1) – (3) adalah sebagai berikut:

ayat (1)   :    Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah;

ayat (2)   :    Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal;

ayat (3)   :    Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.

1. **Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Setelah UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 diganti dan mulai diberlakukan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 maka kewenangan pemerintah didesentralisasikan kepada daerah. Artinya, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah, kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah.

Tujuan otonomi daerah tercantum dalam UU nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi, “Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.”.

1. **Permasalahan-Permasalahan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal (daerah). Salah satunya adalah menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat perlu dicermati. Tidak saja memindahkan potensi korupsi dari Jakarta ke daerah, otonomi daerah juga memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, dengan adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali karena mereka merupakan representasi elite lokal yang berpengaruh. Karena perannya itu, di tengah suasana demokrasi yang belum terbangun di tingkat lokal, DPRD akan menjadi kekuatan politik baru yang sangat rentan terhadap korupsi.

Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2004, publik seharusnya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Namun, di beberapa daerah yang sudah mengadopsi sistem otonomi daerah, kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan. Pengambilan keputusaN belum melibatkan publik dan masih berada di lingkaran elite lokal provinsi dan kabupaten/kota. Belum terlibatnya publik dalam pembuatan kebijakan itu tercermin dari pembuatan peraturan daerah (perda).

Sebagai contoh dari kenyataan tersebut, sejak pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, Sumatera Utara, telah membuat 43 perda. Dari 43 perda itu, sebagian berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, yaitu perda tentang retribusi dan pajak. Pembuatan perda semuanya berasal dari eksekutif, kemudian dibawa untuk dibahas di DPRD. Biasanya, DPRD tinggal mengesahkannya saja. Setelah dilakukan pengesahan, perda-perda itu baru disosialisasikan ke publik. Meskipun Pemkab Deli Serdang cukup produktif dalam mengeluarkan peraturan, tidak demikian dengan pelayanan publik yang mereka berikan.

Walaupun pelaksanaan otonomi daerah lebih memikirkan peningkatan pendapatan daerah, seperti yang ditunjukkan dari ringkasan penelitian tentang desentralisasi di 13 kabupaten/kota di Indonesia, implementasi otonomi daerah selain telahmendekatkan pemerintah setempat dengan masyarakat, juga mendorong bangkitnya partisipasi warga.

Otonomi daerah, di lain pihak, memperkenalkan kecenderungan baru, yaitu banyaknya lembaga sosial masyarakat baru yang bertujuan untuk mengatasi konflik, perbedaan etnis, dan masalah sosial-ekonomi dengan bantuan minimal dari pemerintah lokal. Pemerintah lokal juga mencoba mengadopsikan peran aktif mengasimilasi kepentingan golongan minoritas. Untuk mengatasi masalah asimilasi, pada awal 1970-an, Presiden Soeharto membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Pembaruan Masyarakat (BKBPM), dan setelah reformasi, mengubah namanya menjadi Badan Kesatuan Bangsa (BKB). Badan ini memberikan dana kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk menjalankan program asimilasi dan membangkitkan sensitif suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dan saling pengertian antarkelompok minoritas. Program BKB juga menggunakan LSM dan aparat pemerintah dalam membangun program asimilasi kebudayaan dan kelompok etnis plural.

1. **SISTEM DINASTI POLITIK**

Konsep otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia telah memberikan kemungkinan bagi setiap daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan pemerintahannya masing-masing. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satumekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin. Pemilu dalam skala besar dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur / Walikota / Bupati beserta Wakilnya. Penerapan pemilu dalam skala kecil seperti pemilihan Ketua RW / RT, Ketua Kelas, Ketua Jurusan, Ketua Himpunan dan lain-lain.Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta dilandasi dengan semangat jujur dan adil. Oleh karena itu pelaksanaan Pemilu perlu dikelola dengan baik dan benar.

Namun dalam proses penyelenggaran pemilu dan pilkada, banyak konflik muncul tak hanya di level elit politik yang bertarung memperebutkan kursi, melainkan juga terjadi dilevel horizontal yakni antara sesama warga masyarakat. Sesungguhnya, substansi Pilkada jika kita lihat dari perspektif komunikasi politik dapat menjadi saluran institusional konflik politik. Dengan mekanisme yang disepakati, konflik politik bisa terwadahi dengan baik. Namun dalam praktiknya, berbagai kesepakatan dalam mekanism Pilkada kerapkali dilanggarsehingga konflik aktual di ruang publik yang tidak sistemis.

Tensi politik di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada biasanya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang bertarung dalam Pemilu. Dalam konteks inilah, politik kerap kali didefinisikan sebagi “who gets what and when”. Sebuah upaya untuk mencapai kekuasaan, yang sejatinya memang menarik minat banyak orang. Menurut Deliar Noer, Politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah ataumempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.

Kegiatan politik dalam konteks ini menyebabkan munculnya partisipasi politik.Menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpindan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan,mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.[[15]](#footnote-15)

Penyelenggaraan Pilkada tentu saja merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan. Seluruh partai memiliki kepentingan, begitu pun individu kandidat yang hendak bertarung. Mereka akan mengoptimalkan seluruh kekuatan termasuk kekuatan dari parapendukungnya masing-masing. Jika ada kesiapan untuk menang dalam sebuah rivalitas, seyogyanya juga harus ada kesiapan untuk kalah. Namun demikian, banyak kandidat yangternyata tidak siap kalah sehingga dengan sadar memicu konflik besar di daerah. Partsipasi politik warga masyarakat kerapkali juga tidak dalam domain kesadaran pemilih rasional (rasional voter) melainkan keasadaran palsu yang dimanipulir oleh ikatan-ikatan tradisional, sentimen etnis, budaya patriarki, ideologisasi agama dan lain-lain.

Bangsa Indonesia sudah bersepakat untuk berdemokrasi melalui pemilihan langsung baik di tingkat pusat maupun daerah. Momentum ini dapat mengukur penampilan politik (political performance) di pemerintahan pusat maupun daerah dalam suatu sistem demokrasi. Indikator-indikator penampilan politik jika merujuk pada pendapatnya Bingham ada lima, yakni : Pertama, legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. Kedua, pengaturan pengorganisasian perundingan (bergaining) untuk memperoleh legitimasi yang dilaksanakan melalui Pemilu yang kompetitif. Ketiga, sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam proses Pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting. Keempat, penduduk dapat memilih secara rahasia tanpa ada paksaan. Kelima, Masyarakat dan pemimpinnya bisamenikmati hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpuldan berorganisasi serta kebebasan pers.[[16]](#footnote-16)

Kenyataan di bebarapa Pilkada yang sudah terselenggara banyak yang tidak melahirkan legitimasi. Hasil yang ditetapkan tidak memiliki wibawa sebagai hasil yang sah, sehingga muncul gelombang penentangan dari berbagai pihak, terutama dari pendukung calon yang kalah. Di banyak tempat, Pilkada juga tidak memiliki sistem pengorganisaian perundingan. Buktinya seperti di kasus Pilkada Maluku Utara dan Sulawesi Selatan, saluran perundingan tidak tertata secara baik. Berbagai pihak otoritatif seperti KPU, DPRD juga Menteri Dalam Negeri tidak memiliki wibawa untuk membawa konflik pasca Pilkada secara lebih elegan.

Faktor lain, masih banyaknya orang yang tidak dapat berpartisipasi dalam Pilkada. Hal ini indikatornya adalah tingginya golput, bahkan di beberapa provinsi dan kota utama di Indonesia golput “memenangkan” Pilkada. Jika golput memenangi Pilkada artinya begitu kuatnya ketidakpercayaan dari warga masyarakat kepada sistem penyelenggaraan Pilkada akan melahirkan perbaikan nasib mereka ke depan. Faktor selanjutnya adalah masih adanya ketidakrahasiaan dalam pemilihan dan tersumbatnya hak-hak dasar warga negara. Kasus dibeberapa Pilkada, warga memilih karena berada dalam tekanan baik dari organisasi massa, organisasi keagamaan, preman politik dan lain-lain. Berbagai tekanan yang dirasakan menyebabkan warga kehilangan kritisisme, kehilangan hak memilih sesuai nurani dan lain-lain. Jika semua itu terjadi, maka political performance di sebuah daerah dengan sendirinya akan buruk dan berpotensi melahirkan konflik pasca pilkada.

Jika dilihat dari proses penyelenggaraannya, konflik Pilkada biasanya muncul dari hal-hal sebagai berikut :

***Pertama***, tahapan pendaftaran calon yang umumnya memiliki peluang adanya calon yang gugur atau tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPUD. Hal ini bisa jadi karena adanya dualisme kepemimpinan parpol, ijazah palsu atau tidak terpenuhinya syarat dukungan 15 persen parpol pendukung dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, munculnya multitafsir dan perdebatan di seputar keputusan MK yang membolehkan adanya calon independen membuat masalah kian komplek. Ketidaksiapan aturan main yang opersional untuk mengakomodir calon-calon independen ini kerapkali menjadi sumber konflik yang potensial.

***Kedua***, sengketa Pilkada juga banyak dipicu oleh tidak maksimalnya proses pendaftaran pemilih. Banyak masyarakat di suatu daerah yang menyelenggarakan Pilkada merasa berhak untuk menjadi pemilih, tapi kenyataannya tidak terdaftar. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan sangat memungkinkan menjadi determinan konflik. Kasus Pilkada Kalimantan Barat misalnya, diwarnai protes ke KPUD oleh hampir lebih 1000 pemilih yang merasa tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di proses Pilkada DKI pun hal ini sempat memicu ketegangan, PKS merasa banyak pemilih yang tidak terdaftar oleh KPUD.

***Ketiga***, konflik juga sangat mungkin lahir dari ekses masa kampanye. Berbagai upaya melakukan untuk memasarkan politik (marketing of politics) untuk meraih simpati publik, dalam praktiknya sekaligus juga dibarengi dengan tindakan menyerang, mendeskriditkan, black campaign, pembunuhan karakter yang dapat menimbulkan rasa sakit hati. Jika menemukan momentumnya, hal ini pun dapat menjadi akselerator konflik dalam Pilkada.

***Keempat***, tahapan yang juga biasanya krusial adalah tahapan penetapan pemenang pilkada. Fenomena yang sering muncul adalah, pihak yang kalah, apalagi mengalami kekalahan dengan angka tipis, selalu mengangkat isu penggelembungan suara, banyak wargayang tidak terdaftar dan persoalan pendataan pemilih lainnya sebagai sumber utama kekalahan. Massa yang merasa tidak mendapat hak pilih biasanya memprotes dan dimanfaatkan oleh pasangan yang kalah. Kasus yang paling nyata adalah pilkada Sulawesi Selatan dan Maluku Utara yang berlarut-larut karena massa pendukung yang kalah tidak puas atas hasil penghitungan suara yang diduga banyak terjadi kecurangan dan ketidakjelasan.

***Kelima***, konflik juga bisa jadi muncul di proses penetapan pemenang. Kasus dibeberapa daerah, DPRD tidak mau menetapkan hasil Pilkada. Terutama, di daerah yangmayoritas anggota DPRD-nya berasal dari kubu yang bersebrangan dengan kandidat yang tepilih. Meskipun tidak memiliki dampak yuridis terhadap hasil pilkada, namun penolakan DPRD tersebut memunculkan sengketa politik berkepanjangan pasca pilkada. Seperti yang terjadi pada Pilkada Banyuwangi 2005, DPRD bersikukuh menolak penetapan Bupati Banyuwangi terpilih. Begitu pun yang dulu terjadi di kasus Pilkada Depok, Walikota Depok terpilih Nur Mahmudi Ismail, berkonflik dengan DPRD yang umumnya mendukung Badrul Kamal.

Rentetan kasus dalam penyelenggaraan Pilkada yang berujung konflik bisa jadi memperlemah political performance. Terutama, jika konflik tak bisa dikelola secara baik oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pilkada.

Antusiasme masyarakat menyukseskan Pilkada, bisa dipahami terutama dalam konteks sosio-politis dan psiko-politis masyarakat. Secara sosio-politis, Pilkada merupakan momen historis bagi Bangsa Indonesia, dimana para kepala daerah dipilih secara langsung.

Ini merupakan "hajatan” baru yang akan menentukan nasib penanganan daerah-daerah dimasa mendatang. Model birokrasi daerah yang selama ini elitis dan menutup akses dari partisipasi rakyat, mau tidak mau harus tunduk pada kedaulatan rakyat. Peran besar yang diberikan kepada rakyat untuk menentukan kepala daerah mereka masing-masing inilah yang menciptak anatmosfir kesemarakan.

Sementara secara psiko-politis, ada semacam rising expectation dari masyarakat pada penyelenggaraan Pilkada sebagai efek domino dari proses demokratisasi di tingkat nasional.Bangsa Indonesia telah melewati Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden secara langsung. Pengalaman ini, menumbuhkan harapan munculnya kepala-kepala daerah yang bisa sejalan dengan keinginan mereka.

1. **LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS KORUPSI**

Masih adakah harapan untuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia ?. Pertanyaan ini menyiratkan optimisme masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetapi disisi lain, masyarakat tampaknya sudah loosing trust terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, korupsi diIndonesia sudah masuk stadium kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Gambaran ini juga dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah berkembang bagaikan rayap.

Di dalam ungkapan “pemberantasan” (korupsi) dapat juga mencakup pengertian “mencegah”. Mencegah korupsi sebagai tindakan preventif tidak kalah penting dari memberantas korupsi sebgai tindakan represif. Selain itu, dengan menegaskan, ungkapan “pencegahan” akan terkandung pula makna, bahwa penegakan hukum melalui aparat penegak hukum bukanlah satu-satunya cara meniadakan korupsi. Dan lebih tidak tepat pula kalau penegakan hukum itu hanya dibatasi pada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Selain ketiga lingkungan jabatan tersebut, didapati pula unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti keimigrasian, bea cukai, pemasyarakatan. Termasuk juga jabatan yang secara keilmuan disebut quasi administrative rechtspraak (Bagir Manan, 2005:106). Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan dengan luar biasa, tetapi yang terjadi justru persepsi publik terhadap aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan kasus-kasus korupsi, yang sudah kehilangan kepercayaan.

Perbuatan korupsi ini tidak hanya terletak pada mental para pejabat penegak hukum saja, tetapi terletak pada mental pengusaha tertentu yang berkolusi yang selalu ingin menggoda oknum pejabat untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan yang sebesar-besarnya (Baharuddin Lopa, 2002 : 85-86).

Walaupun pejabat ingin melakukan kolusi, kalau tidak disambut oleh oknum pengusaha berupa pemberian suap atau janji memberi imbalan, korupsi tidak akan separah seperti sekarang ini. Suap sungguh sangat berbahaya, karena si penerima suap tidak akan tanggung-tanggung, menyalahgunakan kewenangannya, sehingga kekayaan dan asset Negara dipreteli dalam jumlah milyaran atau trilyunan rupiah. Dalam tindakan melakukan korupsi factor system juga berpengaruh, misalnya ancaman dan penjatuhan hukuman yang relative rendah mendorong juga orang untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, Undang-undang Pemberantasan korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang kini berlaku, perlu juga ditinjau ulang. Ancaman yang lebih berat (pantas) pasti akan menorong orang untuk berpikir berkali-kali sebelum melakukan niatnya melakukan korupsi.

Apabila system hukum di Indonesia menerapkan ancaman hukuman mati dan denda ratusan juta rupiah, jauh akan lebih efektif daripada ancaman maksimum seumur hidup dan denda hanya maksimum 1 milliar seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apalagi, penerapan UU yang ada sekarang ini masih sangat tidak sesuai atau kurang mendidik.

Indonesia adalah Negara dengan lembaga pemberantasan korupsi yang terbanyak. Ada lembaga kejaksaan yang berwenang menciduk koruptor koruptor, ada lembaga kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan tentang korupsi atau langsung mengungkap kasus korupsi. Juga ada sejumlah lembaga yang mempunyai kewenangan besar menyalakan sinyal kerugian negara, misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat jenderal di tiap departemen atau lembaga pemerintah. Undang Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun menjanjikan hukuman berat bagi koruptor.

Instrumen hukum untuk memberantas kejahatan korupsi, harus diakui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 belum memberikan hasil ataupun kontribusi sebagaimana diharapkan. Padahal, ketika undang-undang ini diberlakukan, melalui penindakan yang represif dikehendaki agar kiranya dapat memberi dampak preventif terhadap para pelaku kejahatan korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak sekadar memerlukan tekad politik (political will) dengan melahirkan sejumlah perangkat hukum dan niat baik (good will) melalui pernyataan saja, tetapi harus dilakukan secara mendasar melalui strategi dan sasaran yang tepat.

Kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam upaya pemberantasan korupsi harus diidentifikasi dan dicarikan solusi. Kelemahan-kelemahan yang ada seperti menyangkut asas pembuktian terbalik, alat-alat pembuktian hukum yang lebih mudah dalam menjerat koruptor, proses hukum yang cepat dan tidak berbelit, dan rendahnya dalam sanksi hukum, perlindungan saksi pelapor korupsi, harus diatas.

Kelemahan-kelemahan yang ada ini saja tidak bisa diatasi segera, sementara banyak cara tindakan korupsi yang lebih canggih dan susah untuk dilacak bukti fisik atau formalnya.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan peran serta semua elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, dengan membuka peran media massa melalui jurnalisme investigatif dalam membongkar kasus korupsi, kolusi, manipulasi, dan kejahatan kerah putih yang berhubungan dengan uang.

Masyarakat juga mempunyai hak untuk berperan dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999 Pasal 41, menyatakan bahwa masyarakat mempunyai: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan terjadinya korupsi; hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan terjadinya korupsi kepada penegak hukum; hak menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum; hak untuk memperoleh jawaban atas laporannya yang disampaikan kepada penegak hukum dalam tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya tersebut di atas.

Di samping itu, UU No 31 Tahun 1999, Pasal 42 juga menjamin adanya penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan korupsi. Wujud keberanian untuk mengungkapkan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan melaporkan praktik korupsi yang diketahuinya, akan memiliki pengaruh yang kuat dalam upaya mewujudkan good and clean goverment.

Meskipun demikian, upaya meningkatkan partisipasi publik juga sangat lemah karena kita tidak memiliki perangkat hukum untuk melindungi saksi atau saksi pelapor, baik perlindungan fisik diri dan keluarga maupun perlindungan dari gugatan balik.

Disadari pula bahwa tekad pemerintahan SBY dalam upaya pemberantasan korupsi, jika benar akan dilaksanakan secara amat keras, mau tak mau, pasti akan mengoyak-oyak kinerja pemerintahan. Bukan tidak mungkin pemerintahan SBY akan menghadapi perlawanan atau resistensi besar terhadap kebijakan serta tindakan memberantas korupsi. Usaha-usaha yang serius dan komprehensif harus dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Reformasi administrasi secara menyeluruh dalam bentuk privatisasi, deregulasi dan desentralisasi merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan. Untuk itu, perlu adanya komitmen dan nilai-nilai masyarakat yang menganggap korupsi sebagai tindakan yang tercela.[[17]](#footnote-17)

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, 2005, ***Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional***, Grafindo Persada, Jakarta.

A.I.N. Kramer, ST., 1997, ***Kamus Kantong Inggris-Indonesia***, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Andi Hamzah (I), 2006, ***Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

------------- (II), 1984, ***Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*,** Gramedia, Jakarta.

------------ (III), 2005, ***Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP***, Balai Aksara, Jakarta.

Andi Zainal Abidin Farid, 1995, ***Hukum Pidana I***, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Direktorat Penyuluhan Hukum, 2006, ***Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaanya*,** Jakarta.

Evi Hariati, 2005, ***Tindak Pidana Korupsi***, Sinar Grafika, Jakarta.

John M. Echols dan Hasan Sadilly, 1997, ***Kamus Inggris-Indonesia***, Aksara, Jakarta.

Kartini Kartono, 2005, ***Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia***, Bina Aksara, Jakarta.

Mulyana W. Kusumah, 2001, ***Pengantar Kriminologi***, UI Press, Jakarta.

Roberdrt Kitgaard, 1998, ***Membasmi Korupsi***, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

R. Sugandhi, 2000, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Penjelasan***, Pradnya Paramita, Jakarta.

S. Adiwinata, 1997, ***Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia***, Intermassa, Jakarta, Cetakan ke I.

Soesilo. R., 2009, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***, Politeia, Bogor.

Soedarto, 2001, ***Hukum dan Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Aksara, Jakarta.

Moelyanto, 2004, ***Tanggung Jawab dan Sistem Pertannggungjawaban dalam Hukum Pidana***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

WJS. Poerwadaminta, 2005, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Pradnya Paramita, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa, 2005, ***Kamus Hukum***, Aneka Ilmu, Semarang.

**INTERNET**

Ari Wahyudi dan Arif Nurul Wicaksono, 2010, ***Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya dan Penegakan Hukum***, WWW. Permantau Peraturan Pengadilan. Com**.**

**SURAT KABAR**

Gunar Myrdal, 1968, (New York, Pantheon Asia Drama Volume II)

Halili, 2010, ***Potong Generasi Korupsi***, Kompas, 19 April.

Kompas, 2010, ***Korupsi dan Eksistensi Negara***, 8 April.

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.**

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.**

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ***Komisi Pemberantasan Korupsi*** dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, 2003, Citra Umbhara, Bandung.

1. Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 13-22. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. WJS. Purwa Darminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Pradnya Paramitha, Jakarta, Hal. 112 [↑](#footnote-ref-3)
4. S. Adi Winata, 1997, *Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia,* Intermassa, Jakarta, Cetakan I, Hal. 30 [↑](#footnote-ref-4)
5. John M. Echols dan Hassan Sadilly, 1997, *Kamus Inggris Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 149 [↑](#footnote-ref-5)
6. A.I.N. Krammer, ST, 1997, *Kamus Kantong Inggris Indonesia,* PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hal. 62 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kartini Kartono, 2005, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,* Bhina Aksara, Jakarta, Hal. 47 [↑](#footnote-ref-7)
8. Gunar Myrdal, 1968, *(New York, Pantheon, Asia Drama Volume 2),* Hal. 973 [↑](#footnote-ref-8)
9. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Aksara, Jakarta, Hal. 527 [↑](#footnote-ref-9)
10. Andi Hamzah (II), 1984, *Korupsi di Indonesia,* *Masalah dan Pemecahannya,* Gramedia, Jakarta, Hal. 6. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid,* Hal*. 9* [↑](#footnote-ref-11)
12. Robert Klitgard, 1998, *Membasmi Korupsi,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal. 31 [↑](#footnote-ref-12)
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [↑](#footnote-ref-13)
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [↑](#footnote-ref-14)
15. Miriam Budiarjo,1998:1-2 [↑](#footnote-ref-15)
16. Bingham Powel Jr, 1982 : 3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Antonius Sujata, 2000 : 163 [↑](#footnote-ref-17)